

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus-kasus perselingkuhan dan perzinahan disinyalir menjadi salah satu penyebab lahirnya anak yang di luar perkawinan. Seperti kasus 2 remaja di Aceh yang dicambuk karena terbukti berzina (Setyadi, 2016), kasus pasangan selingkuh yang berkali-kali berzina dan hamil di Medan (Santoso, 2020), kasus guru renang KONI yang berzina dengan istri orang di Surabaya (Raharjo, 2020), dan lain sebagainya. Meski perzinahan belum tentu menyebabkan lahirnya seorang anak, karena pelaku melakukan aborsi atau dicegah dengan berbagai hal lainnya, namun anak yang lahir di luar perkawinan secara keseluruhan lahir dari hasil perzinahan.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan dianjurkan untuk dilaksanakan, hal tersebut dapat menghindarkan manusia dari bahaya berbuat zina dan dapat menentramkan kehidupan. Perkawinan merupakan ibadah bagi kita serta akan mendapatkan kebahagiaan.

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakain lafadz nikah/kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam,

¹ Mu'ien, Zainal, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam", HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021), 2

perkawinan adalah akad atau janji yang kuat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (*mīstaqon gholidza*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Karena nikah memiliki unsur penyatuan antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan pasangan suami istri berdasarkan aturan agama Islam. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga biasa diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).²

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya sepasang mempelai antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kenikmatan berupa bersetubuh badan bersama pasangan sahnya dengan ikrar tertentu secara disengaja (akadun nikah).

Pernikahan menurut bahasa bermakna penyatuan, perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan (jima'). *Al-Fara'* mengatakan "*An-Nukh*" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan *Al-Azhari* mengatakan, pengertian dalam inti kata Bahasa Arab berarti hubungan badan (jima'), dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.³

Islam mengatur masalah pernikahan secara terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia

² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15

³ Syaikh Muhammad Waidah, *Fiqh Wanita*, Terjemah, M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 375

di tengah-tengah makhluk Allah swt yang lain. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah swt sebagai Al-Khaliq (hamba).

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1.) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2.) dihadiri dua orang saksi lakilaki, 3.) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Bashari, Ibn Abi Layla dan Ibnu Syubrumah.⁴

Islam sebagai rahmatan *lil'alamin* memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan Ridha Illahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinaan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum.

Dampak perbuatan zina akan terasa ketika si wanita yang berzina itu hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditutup-tutupi tentu saja akan menimbulkan

⁴ A. Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.

stigma negatif dari masyarakat. Karena itu, si pria yang menzinainya akan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

Kawin hamil menjadi salah cara untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita, baik dikawini oleh pria yang menzinainya ataupun pria lain untuk mengawini wanita tersebut karena pria yang menzinainya tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja.

Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang hamil diluar kawin. Sesuai aturan, pernikahan tetap bisa digelar meskipun pengantin Wanita dalam kondisi hamil. “Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1), seorang Wanita hamil diluar kawin dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun, hal ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁵

Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”

Kendati peraturan pernikahan yang sah menurut hukum Islam telah jelas dan harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara’, sehingga dari hubungan tersebut menghasilkan buah hati (janin). Maka, setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar kawin atau biasa disebut dengan istilah “anak zina”. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji “**Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam?

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 02 Januari 1974

2. Bagaimana hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Tujuan Penelitian ini sebagai berikut
 - a. Untuk mengetahui hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum positif di Indonesia
 - c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkhusus hal yang berkenaan dengan hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Riyansyah Tanjung, 2022

Judul skripsi “Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan serta analisis komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, Ayah biologis menikahi anak perempuan hasil zina adalah haram atau tidak sah, sedangkan menurut Imam Syafi’i bahwa Ayah Biologis menikahi anak perempuan hasil zina adalah sah, tidak ada fasakh baginya namun hukumnya adalah makruh. Kemudian, menurut analisis

fiqih muqaran, perbedaan pendapat terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terletak pada penggunaan dalil yang sama namun berbeda didalam menundukkan dalil tersebut.⁶

2. Alifa Fathrizqia, 2023

Judul skripsi “Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)” tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi'i tentang hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Selain itu untuk mengetahui alasan keduanya atas hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Ilmu Perbandingan Hukum. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Al-Quran, hadits, kitab, atau data pokok penulisan yang diambil dari kitab 4 mazhab dan buku lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung sumber data dokumen-dokumen resmi.

⁶ Muhammad Riyansyah Tanjung, “Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i” (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru 2022)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan mazhab Hanafi, anak yang lahir di luar kawin atau di luar perkawinan yang sah merupakan makhlukoh (anak yang diciptakan) dari air mani ayah biologisnya, dan diharamkan atas ayahnya untuk menikahi anak zinanya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i anak zina atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap ayah biologisnya, dan diharamkan atas ayah biologis menikahi anak zinanya apabila ia perempuan.⁷

3. Herawati, dkk, 2021

Penelitian dengan judul “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar kawin Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui normatifnya hukum wali nikah bagi anak yang dilahirkan kepada wanita hamil di luar kawin (ini Kajian fokus pada pendapat Imam Syafi'i) dan untuk mengetahui pandangan Sukakarya Masyarakat kabupaten tentang perwalian anak yang lahir dari ibu hamil di luar ikatan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i

⁷ Alifa Fathrizqia, “Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)

perwalian seorang anak hasil perzinahan dimana tidak ada hak bagi ayah biologis untuk melakukannya menikahkan anak hasil perzinahan tersebut. Nabi membatalkan hubungan nasab dengan cara zina dalam Islam tidak mengenalnya hubungan nasab dengannya setelah itu kedatangan Islam, kemudian perwalian anak di luar kawin akibat hamil wanita di luar kawin jika anak itu mau menikah maka perwalian jatuh pada wali hakim.⁸

Riset yang berkaitan secara khusus tentang hamil diluar kawin sudah banyak dilakukan, hanya saja dalam studinya masih dalam pendekatan hukum fiqih atau perspektif para ulama. Setidaknya dari hasil studi sebelumnya yang penulis temukan, belum ada yang secara spesifik melakukan riset pendekatan hukum menikahkan anak perempuannya oleh ayah biologis menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

⁸ Herawati, dkk “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar kawin Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)” *el-Ghiroh*. Vol. 19, No. 2 (September 2021)

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data literatur hadits atau undang-undang dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.⁹

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab dan undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari bukubuku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 13-14.

berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku hukum atau hadits yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis-jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk di dalam suatu kelas dianggap

benar maka secara logika atau teoritik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran sebagai peristiwa yang khusus itu.

Jadi yang dimaksud dengan metode deduktif adalah suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini untuk mengamati masalah yang bersifat umum berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang khusus.¹⁰



¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II Cet. XVI*, (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987) Hal. 36

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan penjelasannya, maka penulis membagi materi ini menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan sebagai pengantar umum terhadap masalah yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kajian teoritik yang berisi tinjauan umum tentang pengertian pernikahan, pengertian zina dan kedudukan serta status hukum dari anak hasil zina (anak diluar kawin) menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Bab ini penting guna mempermudah pembaca dalam memahami alur menuju bahasan selanjutnya.

Bab III, hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab IV, bab ini adalah bagian akhir dari skripsi yang peneliti tulis. Meliputi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian hukum menikahkan anak perempuan luar kawin oleh ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.